



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
KLINIK UTAMA PARUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medis dasar dan spesialistik di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Parung, perlu dibentuk Klinik Utama Parung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Klinik Utama Parung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KLINIK UTAMA PARUNG.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
8. Klinik Pemerintah adalah klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
9. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
10. Klinik Utama Parung adalah klinik utama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
12. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang terdiri atas pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga nonkesehatan.
13. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan ketersediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II...

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Utama Parung sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Klinik Utama Parung dipimpin oleh seorang kepala Klinik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Klinik Utama Parung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik Utama Parung memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medik dasar berupa pelayanan kegawatdaruratan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan asuhan keperawatan rawat jalan;
 - e. penyelenggaraan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan klinik;
 - f. pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan klinik;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan klinik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Klinik Utama Parung, terdiri dari:
- a. Kepala Klinik;
 - b. Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik;
 - c. Penanggung Jawab Keperawatan;
 - d. Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. Penanggung Jawab Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Klinik Utama Parung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Klinik
Pasal 6

Kepala Klinik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Utama Parung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 2
Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik
Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Klinik dalam melaksanakan pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan pelayanan penunjang medik berupa kefarmasian, laboratorium dan radiologi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Penanggung Jawab Keperawatan
Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Klinik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasikan pelayanan keperawatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pengendalian pelayanan keperawatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Klinik dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha, dan kepegawaian klinik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha klinik;
 - b. pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan klinik;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian klinik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5
Penanggung Jawab Keuangan
Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Klinik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran klinik;
- b. penatausahaan keuangan klinik;
- c. penyusunan laporan keuangan dan kinerja klinik;
- d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Kepala Klinik bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan klinik.
- (2) Dalam penyelenggaraan Klinik Utama Parung, Kepala Klinik mendorong komitmen bersama untuk:
 - a. membangun budaya mutu dan keselamatan pasien;
 - b. membangun tata kelola manajemen yang baik; dan
 - c. membangun tata kelola klinis yang baik.
- (3) Kepala Klinik bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik, Penanggung Jawab Keperawatan, Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian serta Penanggung Jawab Keuangan.
- (4) Kepala Klinik, Penanggung jawab Medik dan Penunjang Medik, Penanggung Jawab Keperawatan, Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian serta Penanggung Jawab Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 12

Dalam hal Kepala Klinik berhalangan, maka dapat menunjuk penanggung jawab lain untuk mewakili, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja
Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Klinik Utama Parung bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Klinik Utama Parung dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Klinik Utama Parung memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Klinik Utama Parung di bidang upaya Kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Klinik Utama Parung dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya Kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Klinik Utama Parung disusun dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan klinik kepada Kepala Dinas.
- (2) Klinik Utama Parung sebagai jejaring Puskesmas wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala Klinik merupakan pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Klinik.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang berlokasi di klinik.
- (4) Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik merupakan pejabat fungsional dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau apoteker.
- (5) Penanggung Jawab Keperawatan merupakan pejabat fungsional perawat yang telah memiliki profesi Ners.
- (6) Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian serta penanggungjawab keuangan merupakan pelaksana atau pejabat fungsional.
- (7) Penempatan Penanggung Jawab Medik dan Penunjang Medik, Penanggung Jawab Keperawatan dan Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian, dan Penanggung Jawab Keuangan ditetapkan melalui Surat Perintah oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pendanaan di Klinik Utama Parung dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Utama Parung harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI KLINIK UTAMA
PARUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KLINIK UTAMA PARUNG



Keterangan :

_____ : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON